

EFEKTIFITAS SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIB KOTA BAKTI

Muhammad Haidhir¹, T. Yasman Saputra², M.Agmar Media³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}
muhammadhaidhir0404@gmail.com¹ tyasmansaputra@unigha.ac.id²



Info Artikel:

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 29 of 2017 and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in ensuring order and the function of guidance in the Class IIB Kota Bakti Correctional Institution (Lapas), particularly regarding the handling of criminal acts of violence between inmates. Using empirical legal research methods with descriptive qualitative analysis, this study identifies the forms of sanctions imposed on perpetrators of violence, evaluates their effectiveness, and maps supporting and inhibiting factors in the field. The results show that the sanctions applied range from light sanctions (verbal/written warnings), moderate sanctions (restrictions on visiting rights and activities), to severe sanctions (solitary confinement and suspension of integration rights such as remissions). Although the imposition of these sanctions has been carried out procedurally, legally, and proportionally and has provided a real psychological deterrent effect for some inmates, their overall effectiveness in preventing the recurrence of violence remains relatively limited. Supporting factors for the implementation of these regulations are clear regulations, solid coordination between officers, support from a digital administration system, and awareness among some inmates. On the other hand, the effectiveness of these sanctions is severely hampered by massive structural constraints, such as overcrowding, limited security personnel, damaged digital surveillance equipment (CCTV), and internal resistance in the form of uncooperative behavior from certain inmates and the strong influence of informal groups or gangs within the prison blocks. Therefore, prison management is recommended to immediately redistribute inmates, modernize surveillance facilities, intensify psychological counseling, and improve conflict management skills for prison guards to create a safe, just, and conducive correctional environment.

Keywords: *Effectiveness of Sanctions, Abuse, Inmates.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam menjamin ketertiban dan fungsi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Bakti, khususnya terkait penanganan tindak pidana penganiayaan antar-narapidana. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan analisis kualitatif deskriptif, studi ini mengidentifikasi bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan, mengevaluasi efektivitasnya, serta memetakan faktor pendukung dan penghambat di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan meliputi sanksi ringan (teguran lisan/tertulis), sedang (pembatasan hak kunjungan dan kegiatan), hingga berat (sel pengasingan dan penundaan hak integrasi seperti remisi). Meskipun pemberian sanksi ini telah

berjalan secara prosedural, legal, dan proporsional serta memberikan efek jera psikologis yang nyata bagi sebagian narapidana, namun efektivitasnya secara menyeluruh dalam mencegah pengulangan tindak kekerasan masih tergolong cukup terbatas. Faktor pendukung implementasi aturan ini adalah kejelasan regulasi, koordinasi yang solid antarpetugas, dukungan sistem administrasi digital, dan kesadaran sebagian warga binaan. Sebaliknya, efektivitas sanksi tersebut sangat terhambat oleh kendala struktural yang masif, seperti masalah overkapasitas hunian, keterbatasan jumlah personel pengamanan, kerusakan sarana pengawasan digital (CCTV), serta resistensi internal berupa sikap tidak kooperatif dari narapidana tertentu dan kuatnya pengaruh kelompok atau geng informal di dalam blok hunian. Oleh karena itu, manajemen lapas direkomendasikan untuk segera melakukan redistribusi narapidana, memodernisasi sarana pengawasan, mengintensifkan bimbingan psikologis, serta meningkatkan kompetensi manajemen konflik bagi petugas sipir demi menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, adil, dan kondusif.

Kata Kunci: Efektivitas Sanksi, Penganiayaan, Narapidana.

I. PENDAHULUAN

Penetapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017) bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹

Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan) disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

Lapas tidak hanya melakukan pembalasan berupa penjatuhan hukuman pidana penjara saja melainkan juga untuk memperbaiki diri narapidana dan mengembalikan narapidana tersebut pada masyarakat. Hal demikian merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan kepada seseorang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana dan telah menerima putusan pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Seseorang tersebut biasanya disebut dengan Warga Binaan

¹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, 2014, hal.57

Pemasyarakatan (WBP) yang statusnya masih tahanan dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Akan tetapi, ada yang awalnya dari status tahanan berubah menjadi narapidana.

Tujuan dari adanya sistem pemasyarakatan adalah untuk menjadikan narapidana lebih baik dan menyadari kesalahan yang dilakukan oleh narapidana ketika sebelum masuk ke lembaga pemasyarakatan. Pembinaan merupakan cara yang tepat untuk memperbaiki narapidana agar dapat kembali ke masyarakat karena pembinaan mengarahkan narapidana dan anak didik kepada kesanggupan untuk berfikir baik, berucap baik dan berbuat baik.²

Penerapan hukuman disiplin yang tegas terhadap narapidana sangat diperlukan di dalam Lapas, terlebih apabila melihat kondisi yang terjadi sekarang ini di Lapas. Lemahnya penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana akan mengundang ketidaktaatan narapidana terhadap tata tertib yang telah dibuat oleh Lapas. Sampai dengan saat ini belum dapat dikatakan bahwa dari beberapa Lapas di Indonesia telah melakukan penerapan hukuman disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan optimal.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum. Namun dalam praktiknya, Lapas tidak jarang menjadi lokasi terjadinya tindak pidana baru yang dilakukan oleh para narapidana, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Kasus penganiayaan antar narapidana mencerminkan masih lemahnya kontrol internal serta belum efektifnya mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh pihak Lapas.

Di Lapas Kelas IIB Kota Bakti, peristiwa penganiayaan yang melibatkan narapidana menunjukkan adanya celah dalam sistem pengamanan serta pelaksanaan sanksi terhadap pelaku di dalam Lapas. Pada tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, telah terjadi penganiayaan di dalam blok hunian Narapidana Blok C Lapas Kelas IIB Kota Bakti. Penganiayaan tersebut

² Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hal.128

dilakukan oleh narapidana berinisial RA (narapidana kasus pencurian, vonis 3 tahun) terhadap narapidana MD (narapidana kasus narkoba, vonis 5 tahun).

Peristiwa ini bermula dari perselisihan mengenai kepemilikan alat elektronik berupa speaker portable, yang diklaim oleh kedua belah pihak. RA, yang merasa barang tersebut miliknya, mendatangi MD di kamar hunian dan langsung melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul berupa gagang sapu yang telah dipatahkan. MD mengalami luka di bagian kepala dan lengan, serta harus mendapatkan perawatan di klinik lapas.

Meskipun sanksi telah dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat dapat berupa pemindahan ke sel isolasi, pengurangan hak-hak tertentu, atau pembatasan interaksi dengan warga binaan lain. Hukuman disiplin tingkat sedang misalnya penundaan pemberian remisi atau pembebasan bersyarat.

Hukuman disiplin tingkat ringan seperti teguran lisan atau tertulis, namun belum memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana serupa masih dipertanyakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sanksi yang diterapkan benar-benar mampu menekan angka kekerasan di dalam Lapas serta mengarahkan narapidana menuju perubahan perilaku yang positif.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi yang diberikan Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Bakti merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana dan tahanan. Lapas ini dihuni oleh warga binaan dengan berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penganiayaan yang jumlahnya cukup signifikan.

Pembinaan dan pemberian sanksi terhadap narapidana dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta peraturan turunannya, yang menekankan pendekatan keamanan, ketertiban, dan rehabilitasi.

Berdasarkan dokumentasi, dan wawancara dengan pihak Lapas, ditemukan bahwa sanksi terhadap narapidana pelaku tindak pidana penganiayaan terdiri dari:

- 1) Sanksi disiplin ringan yaitu berupa teguran lisan dan tertulis, pencatatan dalam buku register pelanggaran;
- 2) Sanksi disiplin sedang berupa pembatasan hak kunjungan, pembatasan kegiatan luar blok hunian selama waktu tertentu, kewajiban mengikuti pembinaan khusus;
- 3) Sanksi disiplin berat berupa penempatan di sel pengasingan (maksimal 6 hari sesuai ketentuan), penundaan hak integrasi (remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat) dan penurunan tingkat pembinaan (*downgrade*).

Sanksi-sanksi tersebut diberikan berdasarkan tingkat kesalahan, riwayat perilaku, dan akibat yang ditimbulkan oleh narapidana terhadap keamanan dan ketertiban Lapas. Hasil Wawancara Narasumber, wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti. Kepala Lapas menyatakan bahwa narapidana pelaku penganiayaan umumnya ditempatkan dalam pengawasan ketat dan mendapatkan pembinaan yang lebih intensif.

Menurut pendapat Kepala Lapas "Kami menerapkan sanksi sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Narapidana yang terlibat kekerasan atau penganiayaan umumnya dikenai sanksi sedang hingga berat, tergantung tingkat pelanggarannya. Yang paling sering adalah pembatasan hak dan

penundaan remisi.”⁴ Kepala Lapas menambahkan bahwa pemberian sanksi bukan hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberi efek jera dan pembinaan karakter.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, menurut Kasi Binadik “Sanksi disiplin diberikan bila narapidana melakukan pelanggaran di dalam Lapas, termasuk penganiayaan antar warga binaan. Biasanya kami mulai dari pemeriksaan terlebih dahulu melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk menentukan berat-ringannya sanksi”.⁵

Beliau menjelaskan bahwa narapidana pelaku penganiayaan biasanya diberikan pembatasan kegiatan, pengasingan, penundaan pencairan hak integrasi. Wawancara dengan Narapidana Pelaku Penganiayaan, seorang narapidana berinisial AH mengakui bahwa ia pernah dijatuhi sanksi pengasingan selama tiga hari akibat terlibat perkelahian. Ia mengatakan “Saya dipisah dulu dari blok. Remisi saya juga ditunda. Waktu itu saya marah karena masalah pribadi. Tapi setelah diberi pembinaan, saya menyesal.”⁶

Narapidana lain berinisial RA menyatakan bahwa ia kehilangan hak kunjungan selama satu bulan akibat kasus penganiayaan “Paling berat itu tidak boleh dikunjungi keluarga. Itu membuat saya jera.”⁷ Selain itu, mereka diwajibkan mengikuti pembinaan kepribadian seperti konseling dan pembinaan mental. Wawancara dengan Petugas Pengamanan (Sipir), petugas pengamanan menyampaikan bahwa bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di Lapas adalah pertengkaran dan pemukulan antar narapidana.

Menurutnya “Kalau ada narapidana melakukan penganiayaan, kami langsung melakukan isolasi awal untuk mencegah balasan. Lalu dibuat laporan pelanggaran untuk proses pemeriksaan”.⁸ Ia menambahkan bahwa sebagian besar narapidana menyadari konsekuensi dari tindakan tersebut, terutama penundaan remisi yang dianggap sangat merugikan bagi mereka.

Berdasarkan temuan lapangan, sanksi yang diterapkan Lapas Kelas IIB Kota Bakti telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Permenkumham Nomor. 6 Tahun 2013 jo.

⁴ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 1 Oktober 2025

⁵ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 2 Oktober 2025

⁶ Wawancara dengan Inisial AH Warga Binaan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 3 Oktober 2025

⁷ Wawancara dengan Inisial RA Warga Binaan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 4 Oktober 2025

⁸ Wawancara dengan Petugas Pengamanan (Sipir) Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 5 Oktober 2025

Permenkumham No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Sanksi yang diberikan seperti pengasingan, pembatasan hak, dan penundaan hak integrasi telah sesuai dengan kategori sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat sebagaimana diatur dalam regulasi.

Pelaksanaan sanksi di Lapas ini dapat dinilai prosedural, legal, dan proporsional. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan cukup efektif dalam menekan angka penganiayaan. Hal ini terlihat dari:

1. Efek jera yang dirasakan narapidana, khususnya karena kehilangan hak kunjungan dan penundaan remisi.
2. Pendekatan pembinaan yang dilakukan setelah pemberian sanksi, sehingga tidak hanya bersifat hukuman tetapi juga rehabilitatif.
3. Pengasingan sementara yang mencegah konflik lebih lanjut antar narapidana.

Petugas mengakui bahwa tingkat kepadatan penghuni kadang memperbesar potensi konflik sehingga sanksi saja tidak cukup tanpa kontrol dan pengawasan yang efektif. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penganiayaan di Lapas. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, beberapa faktor utama penyebab tindak penganiayaan meliputi perselisihan pribadi antar narapidana, keterbatasan ruang hunian (*overcrowding*), stres dan tekanan psikologis, kurangnya pemahaman mengenai tata tertib. Oleh karena itu, sanksi menjadi bagian dari upaya preventif dan kuratif dalam menciptakan ketertiban.

Secara keseluruhan, bentuk sanksi yang diterapkan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti mencerminkan prinsip pemasyarakatan modern yang menekankan keseimbangan antara keamanan dan pembinaan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi sanksi dilakukan secara profesional dan berorientasi pada perubahan perilaku narapidana.

B. Sejauhmana Efektivitas Sanksi tersebut dalam Mencegah Terulangnya Tindak Pidana Penganiayaan oleh Narapidana di dalam Lapas Kelas IIB Kota Bakti

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Lapas Kelas IIB Kota Bakti menerapkan tiga jenis sanksi utama terhadap narapidana yang melakukan tindakan penganiayaan di dalam Lapas, yaitu:

- 1) Sanksi ringan berupa teguran tertulis;

- 2) Sanksi sedang berupa pembatasan hak kunjungan dan pembatasan kegiatan; dan
- 3) Sanksi berat berupa penempatan di sel pengasingan serta penundaan hak integrasi.

Ketiga bentuk sanksi tersebut diberikan setelah melalui pemeriksaan oleh petugas dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), sehingga setiap keputusan bersifat formal dan terukur. Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, menurut Kepala Lapas “Secara umum sanksi yang kami berikan cukup efektif menekan angka kekerasan, terutama karena narapidana sangat takut kehilangan hak remisi dan hak kunjungan. Ketika hak-hak itu ditunda atau dicabut, mereka biasanya menjadi lebih tenang dan lebih patuh.”⁹

Kepala Lapas menjelaskan bahwa setelah diberi sanksi berat seperti pengasingan atau penundaan integrasi, narapidana hampir tidak pernah mengulangi tindakan penganiayaan dalam waktu dekat. Hal ini menunjukkan adanya efek jera yang signifikan. Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana.

Kasi Binadik menyampaikan “Kami selalu memadukan sanksi dengan pembinaan mental dan konseling. Efektivitasnya meningkat ketika narapidana bukan hanya dihukum, tetapi juga diberi pemahaman mengapa tindakannya salah.”¹⁰ Beliau menambahkan bahwa bagi narapidana yang bersikap kooperatif, angka residivisme penganiayaan di dalam Lapas relatif rendah. Namun, bagi narapidana dengan karakter agresif atau riwayat kriminal berulang, efek sanksi biasanya lebih lambat.

Wawancara dengan Petugas Pengamanan pada Lapas Kelas IIB Kota Bakti, petugas sipir mengemukakan “Dari pengalaman kami, setelah menjalani sel pengasingan dan kehilangan hak kunjungan, banyak narapidana yang jadi takut membuat masalah. Mereka biasanya langsung berubah lebih tenang”.¹¹

Menurut petugas, sanksi paling efektif adalah isolasi sementara (sel pengasingan) karena narapidana merasa kehilangan kebebasan sosial dan emosional. Selain itu, penundaan remisi dianggap sebagai sanksi yang paling menekan secara psikologis.

⁹ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 5 Oktober 2025

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kasi Binadik Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 6 Oktober 2025

¹¹ Wawancara dengan Petugas Pengamanan pada Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 7 Oktober 2025

Wawancara dengan Narapidana Pelaku Penganiayaan, seorang narapidana berinisial AR mengatakan “Saya dipisah selama tiga hari, dan keluarga tidak bisa datang. Itu membuat saya kapok. Saya tidak mau dihukum seperti itu lagi”. Narapidana lain berinisial RH menyatakan “Kalau remisi ditahan, itu berat sekali bagi kami, saya pribadi jadi tidak berani lagi ribut”.¹²

Pengakuan narapidana menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan memiliki efek jera yang nyata dan memberikan perubahan perilaku. Berdasarkan data internal Lapas yang dihimpun melalui wawancara, frekuensi tindakan penganiayaan mengalami penurunan setelah penerapan sanksi secara tegas dan konsisten. Petugas menyatakan bahwa sebelum kebijakan pengetatan sanksi, kasus penganiayaan bisa terjadi beberapa kali dalam satu bulan, namun saat ini frekuensinya menurun drastis.

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi memiliki dampak signifikan dalam mengendalikan perilaku narapidana. Efektivitas sanksi juga terlihat melalui meningkatnya kepatuhan narapidana terhadap tata tertib, berkurangnya konflik antar narapidana, adanya kesadaran narapidana untuk menghindari pelanggaran yang berdampak pada hak-hak integrasi mereka.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas narapidana lebih memilih menghindari konflik setelah merasakan langsung dampak sanksi. Selain sanksi, keberhasilan pencegahan pengulangan penganiayaan juga dipengaruhi oleh pembinaan kepribadian, konseling individu, kegiatan keagamaan dan bimbingan moral, penguatan hubungan narapidana dengan keluarga.

Kombinasi antara sanksi dan pembinaan membuat perubahan perilaku lebih permanen. Petugas menyebutkan bahwa pembinaan mental membantu narapidana memahami konsekuensi tindakan mereka dan pentingnya pengendalian emosi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi tidak hanya bergantung pada jenis sanksi yang diberikan, tetapi sanksi tersebut dijalankan.

Penerapan sanksi yang tegas disertai pendekatan pembinaan terbukti lebih efektif dibandingkan pemberian sanksi tanpa edukasi. Dengan demikian,

¹²Hasil Wawancara dengan Inisial RH sebagai Warga Binaan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 10 Oktober 2025

konsep pemasyarakatan yang mengedepankan keseimbangan antara punishment dan rehabilitation terbukti relevan dalam meminimalkan kekerasan antar narapidana. Selain itu, adanya sinergi antara petugas keamanan, petugas pembinaan, serta dukungan keluarga narapidana juga berkontribusi besar dalam keberhasilan pencegahan kekerasan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Sanksi terhadap Narapidana Pelaku Penganiayaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasibinadik Lapas Kelas IIB Kota Bakti, penerapan sanksi terhadap narapidana pelaku penganiayaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai tata tertib, serta aturan internal lapas.¹³ Sanksi yang umumnya diberikan kepada narapidana pelaku penganiayaan di dalam lapas meliputi peringatan tertulis, penundaan hak-hak tertentu, seperti remisi.

Pemasukan ke sel khusus selama jangka waktu tertentu, pembinaan intensif melalui konseling. Petugas Regu Pengamanan, menambahkan bahwa sanksi dijatuhkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman kasus oleh petugas pengamanan.¹⁴ Faktor pendukung penerapan sanksi, yaitu:

1. Ketersediaan Regulasi yang Jelas

Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasibinadik Lapas Kelas IIB Kota Bakti menyatakan: *“Kami telah memiliki aturan tertulis yang sangat jelas tentang tata tertib dan sanksi yang dapat diberikan, sehingga petugas tidak ragu dalam menjatuhkan tindakan.”*¹⁵ Regulasi yang jelas memudahkan petugas dalam menegakkan aturan secara konsisten dan adil.

2. Koordinasi Antarpetugas

Petugas Regu Pengamanan Lapas Kelas IIB Kota Bakti menjelaskan: *“Regu pengamanan dan bagian pembinaan selalu berkoordinasi setiap ada pelanggaran, sehingga proses pemberian sanksi berjalan lebih cepat dan*

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasibinadik Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 11 Oktober 2025

¹⁴ Petugas Regu Pengamanan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 11 Oktober 2025

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasibinadik Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 11 Oktober 2025

tepat.”¹⁶ Koordinasi ini menjadi faktor utama efektivitas pelaksanaan sanksi.

3. Dukungan Teknologi Administrasi

Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasibinadik Lapas Kelas IIB Kota Bakti, mengungkapkan bahwa sistem informasi pemasyarakatan membantu memantau riwayat pelanggaran dan sanksi narapidana sehingga pengawasan lebih efisien.¹⁷

4. Kesadaran Sebagian Narapidana

Menurut Konselor pembinaan kepribadian pada Lapas Kelas IIB Kota Bakti, “Banyak narapidana yang sudah menyadari pentingnya tertib demi kelancaran proses pembinaan. Kesadaran inilah yang mendukung penerapan sanksi.”

Kesadaran individu narapidana mempermudah proses penegakan tata tertib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi berjalan cukup efektif karena didukung oleh regulasi yang jelas serta koordinasi antarpetugas. Hal ini sesuai dengan teori *law enforcement* yang menyatakan bahwa penegakan aturan membutuhkan dasar hukum yang kuat dan struktur organisasi yang terkoordinasi.

Dukungan teknologi administrasi memberikan kontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas proses pemberian sanksi, sejalan dengan prinsip *good governance* dalam lembaga pemasyarakatan. Overkapasitas menjadi hambatan terbesar, sebagaimana dijelaskan oleh berbagai literatur tentang pemasyarakatan yang menegaskan bahwa kelebihan penghuni dapat menurunkan kualitas pembinaan dan keamanan.

Keterbatasan petugas dan sarana pengawasan memperparah kondisi ini, sehingga potensi pelanggaran meningkat. Sikap beberapa narapidana yang tidak kooperatif dan adanya kelompok internal menunjukkan bahwa dinamika sosial dalam lapas memengaruhi implementasi sanksi. Hal ini sejalan dengan teori kontrol sosial, di mana resistensi kelompok dapat melemahkan efektivitas aturan formal.

¹⁶ Petugas Regu Pengamanan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 11 Oktober 2025

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasibinadik Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 11 Oktober 2025

Faktor Penghambat Penerapan Sanksi terhadap Narapidana Pelaku Penganiayaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti, yaitu:

1. Overkapasitas Lapas

Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasibinadik) Lapas Kelas IIB Kota Bakti menyampaikan “Jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas menjadi tantangan besar. Melakukan pemisahan narapidana yang melanggar sangat sulit karena ruang sel terbatas”.¹⁸ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *overkapasitas* merupakan masalah utama yang memengaruhi berbagai aspek manajemen lapas, terutama dalam hal penerapan sanksi terhadap narapidana.

Lapas Kelas IIB Kota Bakti menghadapi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas ideal, sehingga sistem pengelolaan ruang sel menjadi tidak optimal. Overkapasitas menyebabkan kesulitan pengaturan blok, kamar, dan sel. Pengawasan yang lebih kompleks, peningkatan risiko konflik antar narapidana, pembatasan ruang gerak petugas dalam melaksanakan prosedur pemidanaan internal.

Situasi ini menghambat keberhasilan sistem pemasyarakatan yang idealnya menempatkan narapidana secara teratur berdasarkan kategori risiko, tingkat pembinaan, dan riwayat pelanggaran.

2. Keterbatasan Jumlah Petugas

Petugas regu pengamanan Lapas Kelas IIB Kota Bakti mengungkapkan “*Idealnya tiap blok dijaga lebih dari dua orang, tapi kenyataannya hanya satu atau dua, sehingga kami kewalahan memantau seluruh narapidana.*”¹⁹ Keterbatasan petugas berdampak pada lambatnya deteksi dan penanganan kasus pelanggaran. Pernyataan petugas regu pengamanan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas merupakan faktor signifikan yang menghambat efektivitas pengawasan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti.

Dalam kondisi ideal, setiap blok seharusnya diawasi oleh lebih dari dua petugas untuk memastikan pemantauan yang menyeluruh dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan. Namun,

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasibinadik Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 11 Oktober 2025

¹⁹ Hasil wawancara dengan Petugas Regu Pengamanan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 11 Oktober 2025

kenyataannya hanya terdapat satu atau dua petugas dalam satu blok, sehingga beban kerja menjadi tidak seimbang dengan jumlah narapidana yang diawasi.

Situasi ini menyebabkan petugas kewalahan melakukan patroli, pemantauan perilaku narapidana, serta pengawasan area rawan. Akibat langsung dari keterbatasan sumber daya manusia ini adalah lambatnya deteksi pelanggaran, mulai dari keributan kecil hingga tindakan penganiayaan, sehingga penanganan kasus tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Keterlambatan tersebut kemudian berdampak pada melemahnya efektivitas pemberian sanksi serta berpotensi meningkatkan angka pelanggaran karena narapidana merasa pengawasan tidak ketat. Dengan demikian, pernyataan petugas mengilustrasikan bagaimana kurangnya petugas pengamanan tidak hanya memengaruhi aspek operasional, tetapi juga stabilitas keamanan dan kedisiplinan di dalam lapas.

3. Sikap Tidak Kooperatif Sebagian Narapidana

Narapidana kasus penganiayaan pada Lapas Kelas IIB Kota Bakti, seorang narapidana pelaku penganiayaan, menyatakan: *“Kadang ada napi yang memang keras kepala. Mereka tidak takut sanksi, jadi suka memicu keributan.”*²⁰ Sikap seperti ini menghambat efektivitas sanksi. Pernyataan narapidana pelaku penganiayaan tersebut memperlihatkan bahwa faktor internal dari narapidana sendiri menjadi salah satu hambatan dalam efektivitas penerapan sanksi di Lapas Kelas IIB Kota Bakti.

Sikap keras kepala dan ketidakpatuhan terhadap aturan menunjukkan adanya resistensi terhadap proses pembinaan dan tata tertib yang berlaku. Ketika seorang narapidana tidak takut akan sanksi, maka hukuman yang diberikan kehilangan daya tekan maupun daya edukatifnya, sehingga tidak mampu menimbulkan efek jera.

Kondisi ini membuat narapidana yang bersikap keras cenderung mengulangi pelanggaran dan bahkan memicu keributan yang berpotensi menimbulkan konflik antarblok atau antarindividu. Sikap tidak kooperatif

²⁰ Hasil Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 13 Oktober 2025

tersebut juga dapat memengaruhi narapidana lain, menciptakan budaya pembangkangan yang semakin sulit dikendalikan oleh petugas.

Pernyataan narapidana ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberian sanksi tidak hanya bergantung pada aturan dan petugas, tetapi juga pada kesiapan narapidana untuk menerima pembinaan. Apabila resistensi ini tidak dikelola melalui pendekatan psikologis dan pembinaan intensif, maka efektivitas sanksi akan terus terhambat dan tujuan pemasyarakatan sulit tercapai.

4. Minimnya Sarana Pengawasan

Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasibinadik) Lapas Kelas IIB Kota Bakti menambahkan bahwa beberapa kamera CCTV tidak berfungsi dengan baik sehingga beberapa kejadian pelanggaran tidak terekam.²¹ Pernyataan Kasibinadik mengenai tidak berfungsinya sebagian kamera CCTV menunjukkan bahwa keterbatasan sarana pengawasan menjadi salah satu hambatan serius dalam penegakan tata tertib di Lapas Kelas IIB Kota Bakti.

CCTV merupakan instrumen penting dalam sistem keamanan modern karena memungkinkan petugas memantau area-area yang tidak dapat dijangkau secara langsung, mendeteksi potensi pelanggaran lebih cepat, serta memberikan bukti visual yang diperlukan dalam pemeriksaan kasus.

Ketika sebagian perangkat tidak berfungsi, maka terdapat titik-titik buta (blind spot) yang berpotensi dimanfaatkan narapidana untuk melakukan tindakan pelanggaran seperti perkelahian, intimidasi, atau penyalahgunaan barang terlarang tanpa terdeteksi. Akibatnya, proses identifikasi pelaku menjadi sulit dan pemberian sanksi tidak dapat dilakukan secara akurat maupun tepat waktu.

Ketiadaan rekaman juga melemahkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan aturan, karena petugas tidak memiliki bukti objektif untuk mendukung laporan kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan CCTV tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengawasan, tetapi juga pada efektivitas pembinaan, keamanan lapas, dan keadilan

²¹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasibinadik) Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 11 Oktober 2025

dalam penerapan sanksi. Dengan demikian, perbaikan sarana pengawasan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan sistem pemasyarakatan berjalan sesuai standar keamanan.

5. Pengaruh Kelompok atau Geng dalam Lapas

Menurut Konselor pembinaan kepribadian pada Lapas Kelas IIB Kota Bakti mengungkapkan bahwa “Di dalam lapas ada kelompok-kelompok tertentu yang saling melindungi anggotanya. Ini membuat pemberian sanksi kadang menimbulkan ketegangan”.²² Faktor ini dapat memicu intimidasi atau perlawanan terhadap petugas.

Pernyataan konselor pembinaan kepribadian tersebut mengungkap dinamika sosial internal lapas yang berpengaruh besar terhadap efektivitas penerapan sanksi. Keberadaan kelompok-kelompok atau geng narapidana yang saling melindungi anggotanya menciptakan pola hubungan kekuasaan informal yang sering kali lebih dominan dibandingkan struktur otoritas resmi petugas.

Ketika satu anggota kelompok melanggar tata tertib, pemberian sanksi tidak hanya diarahkan pada individu pelanggar, tetapi juga berdampak pada kelompoknya, sehingga menimbulkan potensi ketegangan. Kelompok tersebut dapat melakukan tekanan sosial, intimidasi, bahkan perlawanan terhadap petugas demi melindungi anggotanya.

Situasi ini tidak hanya menghambat pelaksanaan sanksi secara adil dan tegas, tetapi juga menurunkan wibawa petugas serta berpotensi memicu konflik horizontal antar-narapidana maupun vertikal antara narapidana dan petugas. Adanya solidaritas kelompok yang kuat memungkinkan pelaku pelanggaran bersembunyi di balik perlindungan internal sehingga proses identifikasi dan penegakan sanksi menjadi lebih sulit.

Dominasi kelompok juga dapat menyebarkan norma negatif yang bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Dengan demikian, keberadaan kelompok internal tidak hanya menghambat efektivitas pemberian sanksi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang berpotensi tidak kondusif bagi petugas maupun narapidana lainnya.

Kondisi ini dapat memicu terjadinya konflik horizontal serta memperkuat

²² Hasil wawancara dengan Konselor pembinaan kepribadian pada Lapas Kelas IIB Kota Bakti, tanggal 15 Oktober 2025

resistensi terhadap program pembinaan yang telah dirancang oleh pihak lapas. Selain itu, tekanan kelompok sering kali memengaruhi individu untuk kembali melakukan pelanggaran demi menjaga loyalitas kelompok. Upaya mitigasi memerlukan langkah strategis seperti penguatan pengawasan, konseling kelompok, serta pembatasan pengaruh kelompok yang mengganggu stabilitas keamanan lapas.

Pendekatan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi agar tujuan pembinaan dan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas petugas pemasyarakatan dalam mendeteksi serta menangani dinamika kelompok di dalam lapas.

IV. KESIMPULAN

Penerapan sanksi terhadap narapidana pelaku tindak pidana penganiayaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti dilakukan melalui berbagai tindakan disiplin, seperti peringatan tertulis, penundaan hak (misalnya remisi), penempatan di sel khusus, hingga pembinaan lewat konseling. Meskipun didukung oleh regulasi yang jelas, koordinasi antarpetugas yang baik, serta pemanfaatan teknologi administrasi, efektivitas sanksi ini dalam mencegah terulangnya pelanggaran masih tergolong cukup terbatas. Tantangan besar seperti masalah overkapasitas, keterbatasan jumlah personel, sarana pengawasan yang kurang memadai, serta adanya sikap tidak kooperatif dan pengaruh kuat dari kelompok internal narapidana menjadi hambatan utama yang sering kali mengikis daya jera sanksi tersebut di dalam lapas.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi dan menekan angka penganiayaan di Lapas Kelas IIB Kota Bakti, pihak manajemen lapas perlu segera mengambil langkah strategis guna mengatasi berbagai hambatan internal. Pertama, masalah overkapasitas dan keterbatasan personel harus diurai dengan mengusulkan redistribusi narapidana ke lapas lain yang lebih longgar, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pengawasan seperti penambahan kamera CCTV di titik-titik rawan guna membantu tugas sipir yang terbatas. Kedua, program pembinaan spiritual, psikologis, dan konseling intensif perlu lebih digalakkan untuk meredam pengaruh negatif kelompok internal dan mengubah perilaku narapidana yang tidak kooperatif. Terakhir, peningkatan kompetensi petugas secara berkala dalam hal manajemen konflik

sangat diperlukan agar penegakan aturan dan prosedur pemasyarakatan dapat berjalan lebih tegas, adil, dan humanis demi menciptakan lingkungan lapas yang aman dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Andi Sofyan, Hukum Pidana, Jakarta: Pustaka Pena Press, 2016.
- Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty, 2020.
- Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: Rafika Aditama, 2009.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fitrotin Jamilah, KUHP, Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.
- Hamja, Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1), Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011.
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muhammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Pemidanaan, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 2008.
- P.A.F. Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2013.
- R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 2015.
- Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Simon R., Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Soesilo R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung: Karya Nusantara, 2019.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Malang: Setara Press, 2014.
- Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Bandung: Tarsito, 2018..
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Peraturan Undang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun. 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat